



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I MADE SUMARDIKA, bertempat tinggal di Asrama Polres Ngada, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

NI MADE SUGIANI, bertempat tinggal di Asrama Polres Ngada, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN Bjw tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN Bjw tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan surat-surat serta keterangan-keterangan Saksi-saksi dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor register : 11/Pdt.P/2020/PN Bjw, pada tanggal 23 September 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) merupakan orang tua yang sah dari anak laki-laki yang bernama Made Lingga Paramayoga dan telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 5309-LU-01112016-0004 1 Nopember 2016;
2. Bahwa Bahwa sejak umur 6 (enam) bulan anak yang bernama Made Lingga Paramayoga mulai sakit-sakitan sehingga Para pemohon membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dokter, setelah diperiksa dokter dan di beri obat akan tetapi sakitnya lama untuk sembuh seiring dengan waktu berjalan kira-kira umur tiga setengah tahun anak yang bernama Made Lingga Paramayoga belum bisa bicara sebagaimana anak sebayanya sehingga Para Pemohon meminta nasehat kepada orang tua dan keluarga besar Para Pemohon di Bali tentang keadaan anak dari Para Pemohon maka orang tua Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada Sulinggih atau orang suci di agama Hindu tentang keadaan anak dari Para Pemohon maka dari anjuran Sulinggih atau orang suci nama anak yang bernama Made Lingga Paramayoga agar diganti karena tidak sesuai dengan kelahirannya atas anjura Sulinggih atau orang suci Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon bersepakat merubahnya menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana, dan semenjak anak tersebut bernama Made Agus Dhirendra Sri Dana anak tersebut sudah bisa berbicara seperti anak seusianya;

3. Bahwa demi kesehatan dan masa depan anak Para Pemohon yang tersebut di atas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa mengabulkan permohonan penetapan perubahan nama anak tersebut menjadi : Made Agus Dhirendra Sri Dana yang lahir tanggal 15 September 2016;

4. Bahwa oleh karena dalam akte kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Para Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bajawa;

Berdasarkan uraian tersebut maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Made Lingga Paramayoga yang dilahirkan pada tanggal 15 September 2016 dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 5309-LU-01112016-0004 diganti menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu kedalam kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama Made Lingga Paramayoga diganti menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para pemohon di muka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sejumlah 5 (lima) buah berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, nomor 5309062504860001 atas nama I Made Sumardika atau Pemohon I, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, nomor 5102085610840002 atas nama Ni Made Sugiani atau Pemohon II, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, nomor 5309062004160005 atas nama I Made Sumardika, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, nomor 5107-KW-16052013-0001 atas nama I Made Sumardika dengan Ni Made Sugiani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, nomor 5309-LU-01112016-0004 atas nama Made Lingga Paramayoga, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon mengajukan bukti lain di persidangan berupa Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan yaitu:

1. Saksi PETRUS MELKIADES SUGI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dari tahun 2017;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di dalam akta kelahiran dari Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Made Lingga Paramayoga lahir pada tanggal 15 September 2016 dan merupakan anak kedua dari Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak mereka karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan pada saat umur 4 tahun anak tersebut tidak bisa bicara serta tumbuh kembangnya tidak sama seperti anak seumurannya. Lalu sekitar bulan September 2020 Para Pemohon berkonsultasi dengan keluarga mereka dan mendapat petunjuk dari Pendeta Hindu agar nama anak tersebut diganti dari Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas keinginan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;
2. Saksi AGUS DEDY SUDIARTHA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dari tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di dalam akta kelahiran dari Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Made Lingga Paramayoga lahir pada tanggal 15 September 2016 dan merupakan anak kedua dari Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak mereka karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan pada saat umur 4 tahun anak tersebut tidak bisa bicara serta tumbuh kembangnya tidak sama seperti anak seumurannya. Lalu sekitar bulan September 2020 Para Pemohon berkonsultasi dengan keluarga mereka dan mendapat petunjuk dari Pendeta Hindu agar nama anak tersebut diganti dari Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas keinginan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Bajawa memberikan Penetapan berupa memberikan ijin kepada Para Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mengubah nama anak dari Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5309-LU-01112016-0004, tanggal 1 November 2016, yang semula tertulis Made Lingga Paramayoga dilakukan perubahan menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan atas nasehat dari orang tua serta pemuka agama, maka Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana agar tidak menyulitkan Para Pemohon dalam mengurus kepentingan anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dari Para Pemohon termasuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, ternyata Para Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Ngada dalam hal ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, sehingga yang dimohonkan Para Pemohon tersebut relevan dan Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 5309062004160005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 29 September 2016, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tanggal 17 Mei 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5309-LU-01112016-004 tanggal 1 November 2016 atas nama Made Lingga Paramayoga, dihubungkan dengan keterangan Saksi Petrus Melkiades Sugi dan Saksi Agus Dedy Sudiarta, diketahui bahwa anak yang bernama Made Lingga Paramayoga, adalah benar anak Para Pemohon yang dimohonkan agar diganti nama menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon berupa Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 5309062004160005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 29 September 2016 dan berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5309-LU-01112016-004 tanggal 1 November 2016 atas nama Made Lingga Paramayoga tercatat nama anak Para Pemohon adalah Made Lingga Paramayoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Para Saksi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon dari semula yang bernama Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana dikarenakan sebelumnya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan belum bisa berbicara dengan lancar maka berdasarkan nasihat dari orang tua dan pemuka agama Para Pemohon bahwa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjw



nama anak Para Pemohon tersebut terjadi kesalahan, sehingga nama anak Para Pemohon tersebut perlu diganti atau dirubah dari nama Made Lingga Paramayoga sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana, sehingga di kemudian hari anak Para Pemohon tidak mengalami sakit-sakitan lagi serta anak Para Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai kepentingan menyangkut administrasi kependudukan yang berkaitan dengan nama anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari anak Para Pemohon di dalam dokumen yang dimiliki oleh anak dari Para Pemohon yaitu Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana itu, menurut keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama yaitu anak Para Pemohon dan nama yang dipakai oleh anak Para Pemohon adalah Made Agus Dhirendra Sri Dana;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan dari Para Pemohon tersebut pihak keluarga juga tidak berkeberatan untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut, semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan dari Para Pemohon yang beralasan demi menghindari kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan nama anak Para Pemohon di kemudian hari agar tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan perubahan nama anak Para Pemohon dari Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana sebagaimana dalam Petitum Permohonan ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut, berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dalam akta kelahiran nomor 5309-LU-01112016-004 yaitu dari Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Ngada untuk membuat catatan pinggir pada Register Kelahiran nomor 5309-LU-01112016-004 tanggal 1 November 2016 bagi warga negara Indonesia tentang pergantian nama anak Para Pemohon, yang bernama Made Lingga Paramayoga menjadi Made Agus Dhirendra Sri Dana segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari Penetapan ini tentang perubahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Septiwati Raga, S.H. Yoseph Soa Seda, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK/Pemberkasan | : Rp110.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)